

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan dengan sistem jual beli melalui media sosial merupakan salah satu kegiatan usaha yang sangat potensial dalam dunia usaha. Sistem perdagangan melalui perdagangan *online* sudah diterapkan hampir ada di setiap kalangan melalui berbagai macam *e-commerce*. Hampir semua aktivitas perekonomian di dunia memanfaatkan media internet dengan menggunakan sarana sistem elektronik. Salah satu segi aktivitas ekonomi yaitu transaksi dengan memanfaatkan dunia internet yang populer dikenal dengan perdagangan melalui media internet (*e-commerce*). Kemajuan teknologi tersebut melahirkan suatu dunia modern yang populer dikenal dengan dunia internet. Dalam dunia internet, individu yang satu dengan individu yang lain bisa berinteraksi tanpa batas wilayah dan dilakukan tanpa bertemu muka secara langsung tetapi dilakukan melalui transaksi elektronik.¹

Dalam dunia internet saat ini, terdapat banyak situs dan media sosial yang mewadahi masyarakat untuk memperdagangkan produk nya. Media sosial terdiri dari dua kata, yaitu media dan sosial. Media adalah alat, sarana komunikasi, perantara, atau penghubung. Sosial artinya berkenaan dengan masyarakat atau suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong,

¹ Budiastanti & Dhaniar Eka. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet*. Jurnal Cakrawala Hukum 8, no. 1 (2017). Hal 22–32.

menderma, dsb)². Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang pada periode 2022-2023.³ Media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah *WhatsApp*, *Instagram*, dan *Facebook*. Selain itu, TikTok juga menjadi salah satu media sosial yang populer di Indonesia. Survei Populix menunjukkan bahwa dari 1.020 responden Indonesia yang pernah berbelanja melalui media sosial, mayoritas dari mereka berbelanja melalui TikTok Shop dan Facebook Market Place. Produk yang paling banyak dibeli melalui media sosial adalah Barang elektronik, pakaian, produk kecantikan, makanan serta minuman.⁴

Kota Surabaya merupakan lokasi paling banyak pengguna memanfaatkan media sosial untuk kegiatan belanja. Penggunaan jejaring media sosial dalam kegiatan jual beli barang dagangan sudah merupakan hal yang lazim, pada jejaring sosial *media sosial* terdapat fitur grup jual beli yang memberi tempat bagi pengguna *media sosial* yang tergabung untuk melakukan aktivitas jual beli melalui media sosial baik bekas maupun baru. Aktivitas grup jual beli di *media sosial* memudahkan konsumen dalam memilih dan mencari informasi yang lebih spesifik tentang produk dalam

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, *pengertian media sosial*, Url : <http://kbbi.kemdigbud.go.id>, Diakses pada tanggal 14 September 2023, Pukul 19.34 WIB.

³Laman Resmi Republik Indonesia, Portal Informasi Indonesia, Url : <https://indonesia.go.id/mediapublik/detail/2093>, Diakses pada tanggal 14 september 2023, Pukul 19.38 WIB

⁴ Yenny Yusra, *Laporan Populix: 86% Masyarakat Belanja Melalui Platform Media Sosial*, Url : <https://dailysocial.id/post/laporan-populix-86-masyarakat-belanja-melalui-platform-media-sosial>, Diakses pada tanggal 14 September 2023, Pukul 19.40 WIB.

bisnis melalui media sosial yang sedang digemari saat ini atau sekedar mencari informasi tentang harga produk dan sebagainya. Tingginya angka penggunaan media sosial ini menyebabkan timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh beberapa orang dalam mencari keuntungan sepihak, salah satunya ialah melakukan penipuan media sosial. Penipuan melalui media sosial pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Perbedaan penipuan melalui media sosial dengan penipuan konvensional yaitu pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik dengan melalui komputer, internet dan perangkat telekomunikasi atau disebut juga dengan kejahatan *Cybercrime*.

Cybercrime adalah sebuah bentuk kriminal yang mana menggunakan internet dan komputer sebagai alat atau cara untuk melakukan tindakan kriminal. Jadi, *cybercrime* merupakan bentuk kriminal yang menggunakan internet dan komputer sebagai alat atau cara untuk melakukan tindakan kriminal.⁵ Polrestabes Surabaya mencatat sebanyak 330 kasus penipuan jual beli melalui media sosial sepanjang tahun 2019-2023. Jumlah ini terus naik tiap tahunnya, sehingga hal tersebut menandakan bahwa tingkat kejahatan ini cukup marak terjadi dan di perlukan nya adanya penegakan hukum yang lebih ketat. Berikut adalah

⁵ Minin, A. R. *Kebijakan kriminal terhadap tindak pidana intimidasi di internet (Cyberbullying) sebagai kejahatan mayantara (cybercrime)*. Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam,2(II) (2017). Hal 1-18.

data kejahatan penipuan jual-beli melalui media sosial yang tercatat oleh Satuan Unit Reskrim Polrestabes Kota Surabaya:

NO	TAHUN	CRIME TOTAL - CRIME CLEARANCE		
		CT	CC	CR%
1	2019	51	39	76%
2	2020	54	35	65%
3	2021	65	27	41%
4	2022	82	31	38%
5	2023	78	24	30%
TOTAL		330	156	47%

Tabel 1. Data Penipuan Jual Beli Melalui Media Sosial
Sumber : Unit Reskrim Polrestabes Kota Surabaya

Berdasarkan data tersebut, total kejahatan (*Crime Total*) terkait penipuan melalui media sosial ini hampir selalu naik tiap tahunnya, tidak sebanding dengan angka penyelesaian nya (*Crime Clearance*). Salah satu kasus dengan kerugian paling banyak terdapat pada kasus penipuan penjualan kendaraan di media sosial grup jual beli *facebook*, dengan kerugian mencapai 80 juta rupiah. Diketahui pelaku berinisial JK melakukan penipuan dengan menawarkan kendaraan mobil Toyota Avanza plat nomor S 1940 RQ Tahun 2019. Pelaku melakukan aksinya sebagai makelar bodong dengan modus ingin jual cepat di bawah harga pasaran. Pembeli yang tertarik kemudian dimintai oleh pelaku untuk memeriksa mobil milik penjual. Hal itu seolah-olah untuk meyakinkan kedua pihak,

yakni pembeli dan penjual. Namun, dalam pertemuan itu, pelaku melarang pembeli menyinggung soal harga. Dalam aksi ini berarti pembeli dan penjual sudah sama-sama ketemu, tapi dikendalikan orang lain/pelaku. Terhitung pelaku dengan inisial JK telah melakukan penipuan sebanyak lebih dari 2 kali dengan modus yang sama.⁶

Mengenai sanksi pidana dari tindakan penipuan, telah diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Pengertian penipuan secara konvensional yang diatur dalam Pasal 378 KUHP belum mencakup secara komprehensif mengenai penipuan dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, perlu diketahui mengenai aturan yang secara khusus mengenai transaksi elektronik. Aturan itu adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE). Dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dijelaskan mengenai kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yaitu: “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa

⁶ Wawancara dengan Bapak Muhammad Ramadhan unit reskrim polrestabes surabaya pada tanggal 25 November 2023, pukul 13.00 WIB.

hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Kemudian jika dilakukan pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) UU ITE maka akan dikenakan ancaman pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE yaitu: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperbanyak kajian teori yang digunakan dalam menyusun skripsi ini. Penulis mengambil tiga skripsi terdahulu sebagai referensi penulis dengan judul terkait tindak pidana *online*. Berikut merupakan tabel penelitian terdahulu :

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Fitriani, 2021. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Di Dunia Maya (Studi	Penelitian ini mengkaji bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan di dunia maya ditinjau dari Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 tentang

	Kasus Tahun 2018-2020 di Polda Sul-Sel).	Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pelaksanaannya telah berjalan dengan baik namun belum efektif
Muh. Taufiq Hafid, 2015. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melalui Penggunaan Media Sosial Di Kota Makassar.	Penelitian ini mengkaji tentang penegakan hukum menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana penggunaan media sosial di kota Makassar dan faktor yang memengaruhi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana melalui penggunaan media sosial di kota Makassar
Siti Aisah, 2019. Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan	Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Di Kabupaten Sleman Yogyakarta Secara Integratif	membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penipuan online di Kabupaten Sleman dan upaya penegakan dan pencegahan tindak pidana penipuan online di wilayah Polres Sleman secara integratif

Tabel 2. Penelitian terdahulu
Sumber : Hasil Kajian Penulis

Sedangkan pada penelitian yang ditulis pada skripsi ini, membahas tentang bagaimana penegakan hukum pada suatu instansi besar Kepolisian Resort Kota Surabaya dalam menangani kasus tindak pidana khususnya pada jual-beli di media sosial yang terjadi di Kota Surabaya. Serta mengkaji terkait hambatan dan upaya aparat penegak hukum di Kota Surabaya untuk mewujudkan suatu penegakan hukum yang berintegritas tinggi. Adanya aturan tersebut seharusnya mampu mewujudkan pemanfaatan internet yang baik, aman dan terkendali. Namun pada kenyataannya, sampai saat ini masih terdapat beberapa pengguna media sosial yang melanggar aturan itu sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat lain. Selain itu juga instansi kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang menjadi garis terdepan dalam upaya penegakan hukum yang nantinya akan menentukan apakah pelaku tindak pidana penipuan melalui media sosial dapat diadili dalam suatu sistem peradilan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut tentu merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum dalam memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam lingkup dunia maya, sehingga diperlukan suatu regulasi dan penegakan hukum yang berintegritas tinggi. Atas dasar tersebut, penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut dengan judul sebagai berikut **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Media Sosial di Kota Surabaya (Studi Polrestabes Kota Surabaya)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli melalui media sosial di Kota Surabaya (Studi Polrestabes Kota Surabaya)?
2. Bagaimana hambatan dan upaya penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana penipuan jual beli melalui media sosial di Kota Surabaya (Studi Polrestabes Kota Surabaya)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Kota Surabaya terhadap tindak pidana penipuan jual beli melalui media sosial di Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli melalui media sosial di Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan terkait penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan penulis dalam penulisan karya ilmiah terkait permasalahan serta fenomena hukum yang terjadi di masyarakat.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat mempertajam kemampuan memecahkan masalah khususnya yang berkaitan dengan

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Media Sosial Dalam Tinjauan Hukum Pidana, sebagaimana pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian dengan judul ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran ilmiah serta referensi untuk para pembaca terkait dengan Penegakan Hukum yang dilakukan Polrestabes Surabaya Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Media Sosial di Kota Surabaya.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literasi maupun rujukan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur terkait terkait Penegakan Hukum yang dilakukan Polrestabes Surabaya Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Media Sosial Dalam Tinjauan Hukum Pidana di Kota Surabaya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dan informasi bagi pengetahuan hukum serta perkembangan hukum pidana di Indonesia khususnya terkait terkait Tindak Pidana Penipuan

Jual Beli Melalui Media Sosial yang tidak dimuat secara spesifik pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik .

- d. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan bagi para pihak yang berkepentingan termasuk pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap satu tindak pidana

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Terkait Penegakan Hukum

Pengertian Penegakan Hukum Menurut pendapat Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha menegakkan ide yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, dan sebagaimana untuk mewujudkannya dalam kehidupan bermasyarakat.⁷ Penegakan hukum pidana adalah tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan kenyataan hukum melalui ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum.⁸ Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum

⁷ Sucipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, Hal 12.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2012, Hal 15.

adalah proses dalam kehidupan warga negara yang mengupayakan tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman dalam berperilaku atau berhubungan bermasyarakat. Apabila meninjau dari subjeknya, penegakan hukum diartikan secara lebih luas sebagai suatu upaya penegakan hukum melibatkan keseluruhan aspek dalam setiap hubungan hukumnya. Setiap subjek hukum yang melaksanakan aturan secara normatif atau menjalankan sesuatu sesuai dengan norma hukum yang berlaku, berarti bahwa telah melaksanakan aturan hukum tersebut. Sedangkan dalam arti sempit, apabila merujuk pada subjek hukumnya suatu penegakan hukum memiliki arti bahwa aparat penegak hukum diperbolehkan dalam memberlakukan daya paksa sebagai upaya memastikan suatu peraturan atau norma hukum tersebut dapat berjalan.⁹

Penegakan hukum apabila dilihat dari sudut objeknya maka mencakup pengertian secara luas dan sempit. Dalam pengertian secara luas berarti mencakup nilai-nilai keadilan di masyarakat yang terkandung di dalam aturan hukum atau norma-norma hukum. Sedangkan dalam pengertian secara sempit hanya menyangkut penegakan peraturan-peraturan yang tertulis. Penerjemahan kalimat '*law enforcement*' dalam bahasa Indonesia berarti 'penegakan

⁹ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015, Hal 56.

hukum' sebagai pengertian secara luas dan dapat berarti 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.¹⁰

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan hukum atau norma dan nilai hukum baik dalam arti secara hukum formil dan hukummaterilnya untuk menjadi pedoman dalam berperilaku baik untuk para subjek hukum atau aparat penegak hukum agar dapat menjamin norma- norma hukum tersebut berlaku dan dilaksanakan dengan baik. Penegakan hukum tersebut dapat dijadikan landasan dalam berpedoman bermasyarakat serta bernegara.

1.5.1.2 Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penegakan

Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut :¹¹

1) Faktor Undang-Undang

Undang-undang merupakan landasan dari adanya tindakan penegakan hukum. Suatu peraturan perundang-undangan yang baik akan menghasilkan tindakan penegakan hukum yang baik juga. Undang-undang dapat dikategorikan dapat berlaku dengan baik apabila memenuhi beberapa aspek yakni secara

¹⁰ Jimly Asshiddique, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, Hal 62.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, Hal 8.

yuridis, sosiologis, dan filosofis.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan pihak yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum menurut ketentuan perundang-undangan. Undang-undang yang telah dibuat nantinya harus ditegakkan sesuai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya oleh aparat penegak hukum.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum ini harus yang memadai agar suatu tindakan penegakan hukum dapat berjalan lancar.

4) Faktor Masyarakat

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya apabila semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin terhambat untuk melaksanakan penegak hukum. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu peraturan hukum. Pandangan masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum akan mempermudah proses

penegakan hukum di suatu daerah.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai dan norma yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan hal-hal yang yang dianggap baik dan tidak baik oleh masyarakat. Maka kebudayaan merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku, disamping itu berlaku pula hukum tertulis yakni peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga legislatif dan berlaku dalam masyarakat. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat di masyarakat agar suatu peraturan perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

1.5.1.3 Tahapan-Tahapan Dalam Penegakan Hukum

Tahap-tahap dalam penegakan hukum menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yakni tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi sebagai berikut:¹²

1) Tahap Formulasi

Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum pidana secara *in abstracto* oleh lembaga pembentuk perundang-undangan. Dalam tahapan formulasi, lembaga pembentuk

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, Hal 173.

perundang-undangan menentukan nilai-nilai yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa kini dan masa yang akan datang dan merumuskannya dalam peraturan perundang-undangan.

2) Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi ini merupakan tahapan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Dalam tahapan ini aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam tahapan ini aparat penegak hukum harus menerapkan nilai-nilai hukum yang berkeadilan.

3) Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi merupakan tahapan penegakan hukum berdasarkan eksekusi putusan pengadilan. Aparat penegak hukum yang berwenang dalam memutus perkara adalah hakim. Dalam tahap ini aparat pelaksana bertugas menegakkan peraturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui putusan pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya tetap harus berpedoman pada nilai-nilai yang diatur dalam undang-undang. Ketiga tahapan penegakan hukum ini merupakan suatu rantai aktivitas yang tidak terputus dan berhubungan antara satu sama lain.

1.5.1.4 Norma-Norma Dalam Penegakan Hukum

Menurut pendapat dari Notohamidjojo sebagaimana dikutip oleh Sumaryono terdapat 4 (empat) norma yang diperhatikan dalam pelaksanaan penegakan hukum:¹³

1) Kemanusiaan

Norma kemanusiaan adalah berkaitan dengan keseluruhan pribadi agar dalam penegakan hukum setiap manusia diperlakukan sebagaimana manusia.

2) Keadilan

Keadilan merupakan sebuah hak yang adil untuk diberikan kepada setiap orang lain.

3) Kepatutan

Kepatutan atau *equity* merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat dan merupakan hal-hak yang wajib untuk dipelihara dalam pemberlakuan perundang-undangan.

4) Kejujuran

Penegak hukum haruslah bersifat jujur dalam penanganan hukum serta untuk keperluan '*justitiable*' yang merupakan kegiatan pencarian hukum dan keadilan.

¹³ Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, Hal 115-116.

1.5.1.5 Pihak-Pihak Yang Berwenang Dalam Penegakan Hukum

Pihak-pihak yang berwenang dalam penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah :¹⁴

1) Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur terkait kepolisian secara keseluruhan baik itu tugas, wewenang, dan kewajibannya. Pengertian terkait kepolisian adalah “Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan” berdasarkan bunyi Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut.

2) Kejaksaan

Kejaksaan merupakan pihak kedua yang berwenang dalam penegakan hukum. Dalam pelaksanaan tugasnya kejaksaan ini diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁴ Arief Rahman dan Zaeni Asyhadie, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 181.

Tugas dan wewenang Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut sebagai berikut:

- a. Bidang pidana memiliki kewenangan adalah untuk melakukan penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak sebagai jaksa pengacara negara dalam persidangan.
- c. Bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan: peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan ketentraman umum masyarakat.

3) Hakim

Kekuasaan kehakiman ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana diubah

dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) undang-undang tersebut memberikan definisi mengenai kekuasaan kehakiman yakni “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tugas hakim adalah menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yang melingkupi peradilan militer, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan sistem peradilan guna menegakkan hukum yang berkeadilan.

4) Lembaga Pemasyarakatan

Pengaturan terkait lembaga pemasyarakatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 terkait Pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Lembaga

perasyarakatatan ini merupakan suatu instansi yang dipergunakan untuk menempatkan terdakwa dalam menjalani masa pidana.

5) Advokat

Advokat berperan dalam pemberian jasa hukum, baik dilakukan di dalam pengadilan maupun luar pengadilan dalam pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Terhadap peran dari advokat ini memberikan konsultasi, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mendampingi, dan tindakan dalam kepentingan klien yang berhadapan dengan hukum.¹⁵ Kewenangan advokat sebagai penegak hukum ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menerangkan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Advokat dapat disebut juga dengan penasehat hukum.

¹⁵ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, Hal 26.

1.5.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.5.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat dan “*feit*” adalah perbuatan. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” memiliki arti yakni peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Maka secara keseluruhan istilah *strafbaar feit* memiliki arti merupakan suatu perbuatan yang dapat dipidana.¹⁶

Menurut pendapat Pompe mengartikan terkait *strafbaarfeit* adalah sebagai suatu pelanggaran terhadap norma yang mengakibatkan gangguan terhadap ketertiban hukum yang dilakukan baik secara sengaja atau tidak sengaja oleh pelaku tindak pidana yang oleh karena tindakannya tersebut dijatuhkan hukuman sebagai bentuk agar terciptanya kepatuhan hukum.¹⁸ Pengertian tindak pidana menurut Andi Hamzah mendefinisikan bahwa terkait delik adalah suatu perbuatan yang dengan adanya undang-undang hukum pidana tersebut dikenakan hukuman.¹⁷

¹⁶ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, Hal 69.

¹⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, Hal 72.

Berdasarkan pengertian yang diuraikan para ahli hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian delik ini dapat berarti tindak pidana dan juga pelanggaran ringan. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang dilarang oleh undang-undang, dan diancam dengan pidana menurut undang-undang yang melarang perbuatan tersebut.

1.5.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Berdasarkan sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia, jenis-jenis tindak pidana ini dibagi menjadi dua yakni kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pengertian terkait kejahatan dan pelanggaran sebagaimana dideskripsikan oleh Tongat sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, tanpa melihat apakah perbuatan tersebut diancam pidana oleh undang-undang atau tidak. Jadi meskipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang akan tetapi perbuatan tersebut dalam masyarakat sangat bertentangan dengan keadilan. Perbuatan pidana ini juga dapat disebut sebagai suatu perbuatan jahat karena sifatnya.¹⁸

¹⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Hal 101.

Pengertian terkait pelanggaran adalah didefinisikan sebagai suatu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan pidana, dikarenakan undang-undang telah merumuskannya sebagai suatu delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena adanya ancaman dalam undang-undang berupa diaturnya sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.¹⁹ Moeljanto juga berpendapat bahwa ancaman pidana bagi barangsiapa yang melakukan kejahatan dan pelanggaran juga diatur secara berbeda. Pelaku yang melakukan pidana bagi kejahatan lebih berat hukumannya daripada pelanggaran.²⁰

1.5.2.3 Teori Pidanaan

Teori-teori pidanaan pada umumnya dibagi menjadi beberapa macam teori sebagai berikut:

1. Teori Retribusi

Terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan sehingga memerlukan adanya pembalasan atau Retribution. Teori ini pada awalnya merupakan konsep dimana korban dan keluarga korban menuntut pembalasan terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Teori pidanaan ini beranggapan bahwa pelaku tindak pidana memerlukan balasan atas perbuatannya.

¹⁹ *Ibid.*, Hal 102.

²⁰ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, Hal. 81.

2. Teori Penangkalan

Teori penangkalan ini merupakan suatu tindakan untuk mencegah dan menangkal agar terpidana tidak melakukan suatu tindakan pidananya.

3. Teori Pelumpuhan

Teori pelumpuhan merupakan teori yang mengartikan bahwa agar kebaikan dapat terpenuhi maka setiap orang berkewajiban untuk mematuhi hukum, adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana apabila melanggar norma hukum maka harus dilakukan pencegahan terlebih dahulu agar dimasa mendatang tidak terjadi pelanggaran hukum tersebut.

4. Teori Rehabilitasi

Teori rehabilitasi ini dimaksudkan untuk memberikan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Rehabilitasi ditujukan untuk mengubah kepribadian pelaku tindak pidana agar dapat berubah menjadi lebih baik lagi.²¹

²¹ Mahrus Ali & Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: UII Press, 2014, Hal 148.

1.5.2.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tidak semua perbuatan tergolong tindak pidana yang dapat dipaksakan untuk pendisiplinan. Perbuatan yang menyalahgunakan hukum sebagai demonstrasi atau perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang dihalangi dengan bahaya (wewenang) yang mengabaikan peraturan khusus yang menyalahi hukum.²²

Unsur-unsur dari suatu adanya tindak pidana adalah sebagai berikut:²³

a. Unsur perbuatan manusia

Perbuatan manusia ini apabila menurut pendapat Van Hamel ditunjukkan mengenai 3 (tiga) pengertian yakni terjadinya delik kejahatan yang berupa dalam penganiayaan terhadap seseorang dilakukan penuntutan terhadapnya, perbuatan yang didakwakan, serta perbuatan material yang terlepas dari unsur kesalahan dan akibat. Unsur perbuatan manusia ini merupakan salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam ada atau tidaknya tindak pidana.

b. Sifat Melawan Hukum.

Menurut pendapat Simons, sifat melawan hukum ini diartikan sebagai bertentangan dengan hukum yang mencakup hukum

²² Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta, 2002, Hal 54.

²³ Mahrus Ali, *Op.Cit*, Hal 54.

perdatadan juga hukum administrasi negara.

c. Perbuatan Diancam Dengan Pidana

Perbuatan seseorang dianggap sebagai tindak pidana jika adanya ancaman pidana yang diatur oleh undang-undang. Disamping perbuatan tersebut dilarang juga diancam dengan hukuman.

d. Perbuatan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab kemampuan bertanggung jawab yang ada pada pelaku tindak pidana ini nantinya akan berpengaruh untuk seseorang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, jika pelaku tidak dapat mempertanggung jawabkan maka tidak dapat dikenakan hukuman. Kemampuan bertanggungjawab ini dijelaskan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur ketentuan bertanggungjawab terhadap seseorang.

e. Perbuatan Tersebut Harus Terjadi Karena Kesalahan Pembuat Kesalahan merupakan niat dari diri seseorang dalam melakukan perbuatan. Untuk dilakukan ppidanaan seseorang harus melakukan perbuatan dengan adanya niatan. Namun apabila terbukti tidak memiliki niat maka unsur kesalahan tidak terpenuhi. Hal ini dapat berupa kealpaan atau culpa yang tidak disadari oleh pembuat, bila hal ini terjadi tindakan tersebut tidak dapat dipidana.

1.5.2.5 Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Tujuan dari diberlakukannya sanksi pidana adalah agar seseorang yang melakukan tindak pidana dapat merasakan pembalasan akibat tindakannya. Sanksi pidana diberikan untuk memberikan penderitaan dan juga pencelaan terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Jenis-jenis sanksi pidana ini diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan sebagai berikut:²⁴

1) Pidana Pokok

Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan).

2) Pidana Tambahan

Terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta Timur: Penerbit Sinar Grafika, 2017, Hal 178.

1.5.3 Tinjauan Umum Terkait Tindak Pidana Penipuan

1.5.3.1 Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Istilah tindak pidana berasal dari istilah bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* yang diterjemahkan oleh para ahli hukum berbeda-beda, namun semua pengertian tersebut bermaksud memberikan pengertian yang mungkin sama untuk dijadikan sebagai acuan. Menurut Lamintang, dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaar feit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah kata *strafbaar* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.²⁵ Pengertian dari penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu.²⁶

²⁵ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 181.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Url : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada tanggal 14 September 2023, pukul 08.00 WIB.

Dalam Bab ke XXV dipergunakan perkataan “penipuan” atau “bedrog”, karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan – perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.²⁷ Pasal 378 KUHP berbunyi : “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan (oplihting) dengan hukuman penjara selama lamanya empat tahun”.

1.5.3.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan

Untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Secara teoritis tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. Terkait unsur – unsur tindak pidana secara umum, Unsur – unsur tindakan dalam tindak pidana penipuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 378 KUHP adalah :²⁸

²⁷ P.A.F. Lamintang, Op.Cit, Hal. 262.

²⁸ Adami Chazawi, 2011, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, (1) Hal.129

1. Unsur Subyektif :
 - a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum.
 - b. Melawan hukum.
2. Unsur Obyektif :
 - a. Perbuatan menggerakkan.
 - b. Yang digerakkan adalah orang.
 - c. Tujuan perbuatan, yang terdiri dari menyerahkan benda atau member hutang dan menghapuskan piutang.
 - d. Upaya – upaya penipuan, yang terdiri dari dengan menggunakan nama palsu, menggunakan martabat/kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan.

1.5.3.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Adapun Jenis-jenis dari pada Tindak Pidana Penipuan yang diatur pada Pasal-Pasal dalam Buku II bab XXV KUHP, yaitu:

- a. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dengan beberapa cara yang bertujuan menguntungkan diri sendiri.
- b. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan, yaitu suatu penipuan jika barang yang diserahkan itu bukan hewan, atau harganya tidak lebih dari Rp.250,.
- c. Pasal 379 (a) Dalam bahasa asing kejahatan penipuan dalam Pasal ini dinamakan *Flessentrekkerij* yang banyak terjadi di

- kota-kota besar,yaitu orang yang sebagai kebiasaannya membeli (bon) barang untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan maksud sengaja memang tidak akan membayar lunas.
- d. Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas hak cipta orang lain.
 - e. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan tentang asuransi dan tanggungannya.
 - f. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual-beli.
 - g. Pasal 383 KUHP mengenai penipuan seorang prnjual yang berbuat curang terhadap pembeli.

1.5.4 Tinjauan Umum Terkait Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial

1.5.4.1 Pengertian Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian penipuan adalah “perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.”²⁹ Penipuan melalui media sosial di indonesia telah diatur dalam UU ITE tentang berita bohong dan penyesatan melalui internet, berita bohong dan penyesatan ini dapat dipersamakan dengan penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pasal 28 ayat (1) UU ITE

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Url : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada tanggal 14 September 2023, pukul 08.00 WIB.

yang mengatur mengenai tindak pidana berita bohong yang menyangkut kerugian konsumen yang secara garis besar berisi mengenai seseorang yang dimana sengaja dan tidak mempunyai hak untuk menyebarkan berita bohong bahkan menyesatkan dan bisa mengakibatkan kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.

Tindak pidana penipuan menggunakan internet termasuk dalam kelompok kejahatan *Illegal Contents* dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa *Computer Related Fraud*. *Illegal contents* adalah merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Dan *Computer Related Fraud* ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Sebagai contohnya, penyebaran berita bohong dan penyesatan melalui internet. Hal ini sering kali kita dapati terjadi dalam dunia siber dalam proses jual beli melalui media sosial. Dimana pihak pembeli sering dirugikan atas tindak perbuatan dari penjual yang berlaku curang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penjual.³⁰

³⁰ Melisa Monica Sumenge, "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online", Jurnal Lex Crimen Vol. II No. 4, 2013, Hal 107.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pengertian penipuan melalui media sosial adalah kejahatan yang mengacu pada kegiatan penipuan yang dilakukan melalui internet atau platform media sosial. Ini melibatkan penggunaan teknologi dan media digital untuk menipu, menipu atau mengeksploitasi orang lain demi keuntungan finansial atau informasi pribadi atau juga dapat dianggap sebagai kejahatan dunia maya.

1.5.4.2 Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial

Unsur-unsur tindak pidana penipuan pada pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut :

- a. Unsur obyektif yang terdiri dari perbuatan menyebarkan, yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan, dan dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- b. Unsur subyektif yakni terdiri dari adanya unsur kesalahan dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, serta perbuatan Melawan hukum tanpa hak.

1.5.4.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial

Berikut adalah beberapa jenis tindak pidana penipuan melalui media

sosial yang dapat terjadi:³¹

- 1) Penipuan jual beli melalui media sosial: terjadi ketika penjual atau pembeli tidak memenuhi kewajibannya dalam transaksi jual beli melalui media sosial, seperti tidak mengirimkan barang atau tidak membayar harga barang yang telah dipesan.
- 2) Penipuan pinjaman melalui media sosial: terjadi ketika pihak yang menawarkan pinjaman melalui media sosial meminta uang muka atau biaya administrasi yang tidak wajar sebelum memberikan pinjaman.
- 3) Penipuan melalui pesan atau panggilan telepon: terjadi ketika seseorang menerima pesan atau panggilan telepon yang mengatasnamakan lembaga atau instansi tertentu, namun sebenarnya tidak benar.
- 4) Penipuan melalui email atau situs palsu: terjadi ketika seseorang menerima email atau mengunjungi situs web palsu yang menyerupai situs web resmi dari lembaga atau instansi tertentu, dan diminta untuk memberikan informasi pribadi atau melakukan transfer uang.
- 5) Penipuan melalui investasi melalui media sosial: terjadi ketika seseorang menawarkan investasi melalui media sosial dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat, namun sebenarnya tidak benar.

³¹ Satria Nur Fauzi & Lushiana Primasari. *Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi di Situs Jual Beli Online (E-Commerce)*, Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Recidive Vol. 7, no. 3 (2018). Hal 260.

1.5.5 Tinjauan Umum Terkait Media Sosial

1.5.5.1 Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah sebuah layanan jejaring sosial di dunia maya yang digunakan untuk mencari teman baru, teman lama dan lainnya. Umumnya remaja memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan diri (*branding image*) dengan cara meng-upload foto, meng-update status, dan lain sebagainya. Selain itu media sosial juga banyak digunakan sebagai media dalam melakukan kegiatan jual beli melalui media sosial.³² Kata media berasal dari bahasa Latin *medius* yang secara harfiah berarti ‘tengah’, ‘perantara’, atau ‘pengantar’. Sedangkan kata sosial dapat merujuk pada konsep kelompok sosial. Menurut George Homans, kelompok sosial adalah kumpulan individu yang berkegiatan, berinteraksi, dan memiliki perasaan untuk membuat suatu hal. Menurut Rilli Nasrullah, media sosial adalah merupakan medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual.³³

Media sosial pun banyak berbagai macam bentuknya mulai dari *Whatsapp, Facebook, Instagram, Game, Tik Tok*, maupun media

³² Dominikus juju dan Feri Sulianta, *Hitam Putih Media sosial*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010, Hal 10.

³³ Rulli Nasrullah. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017, Hal 11.

sosial lain. Media Sosial sebagian besar memiliki karakteristik sebagai berikut: ³⁴

- 1) *Participation & Engagement*, *social media* mendorong kontribusi dan umpan balik dari semua orang yang tertarik. Hal ini mengaburkan batas antara media dan penonton (*audience*).
- 2) *Openness*, sebagian besar layanan *social media* terbuka untuk menerima umpan balik dari partisipasi. Mereka mendorong suara atau voting, komentar dan membuat konten. Konten yang dilindungi password disukai pengguna.
- 3) *Conversation*, bila tradisional media berbicara tentang komunikasi *broadcast* (konten yang ditransmisikan dan didistribusikan kepada *audience*), *social media* berbicara tentang komunikasi yang lebih baik, yaitu metode percakapan komunikasi dua arah.
- 4) *Community*, *social media* memungkinkan komunikasi untuk terbentuk dengan cepat dan dapat berkomunikasi dengan efektif. Komunikasi berbagai minat yang sama, seperti pencinta fotografi, masalah politik, masalah musik atau hiburan, ataupun sebuah acara TV favorit.
- 5) *Connectedness*, sebagian besar jenis *social media* berkembang karena keterhubungan mereka, yaitu dengan cara memanfaatkan

³⁴ Nasrullah, Rulli, *Media Sosial*, Bandung: Simbiosis Rekata Media, 2015, Hal 6.

link yang mengarahkan untuk berpindah ke sumber website yang lain.

1.5.5.2 Jenis-Jenis Media Sosial

Media sosial adalah teknologi informasi yang berbasis internet sebagai alat komunikasi maupun sebagai media promosi dalam bisnis. Adapun macam-macam media sosial sebagai berikut:

1. *Blog*

Blog merupakan media sosial yang memungkinkan penggunaannya untuk mengunggah aktivitas keseharian, saling mengomentari dan berbagi, baik tautan web lain, informasi dan sebagainya.

2. *Microblogging*

Jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan memublikasikan aktivitas atau pendapatnya.

3. *Facebook*

Facebook adalah sebuah situs jejaring sosial yang dipakai manusia untuk berinteraksi dengan manusia lain dengan jarak yang jauh. Facebook memiliki berbagai macam aplikasi tambahan seperti *game*, *chatting*, *videochat*, halaman komunal, dan lain-lain.

4. *X*

X adalah sebuah situs web yang dimiliki dan

dioperasikan oleh *twitter.inc* dan merupakan salah satu layanan jejaring sosial dan microblog daring yang memungkinkan para penggunanya untuk mengirim, menerima dan membaca pesan berbasis teks yang jumlah karakternya mencapai 140 karakter.

5. *Instagram*

Instagram merupakan suatu jejaring sosial yang di dalamnya fokus kepada berbagi foto penggunanya. Nama *instagram* terdiri dari dua kata yaitu “*insta*” dan “*gram*”. *Insta* berasal dari kata *instan*, yang dapat diartikan dengan kemudahan dalam mengambil dan melihat foto. *Gram* berasal dari kata *telegram*, yang dapat diartikan dengan mengirim sesuatu (foto) kepada orang lain.

6. *LINE*

LINE adalah sebuah aplikasi pengirim pesan instan gratis yang dapat digunakan pada berbagai platform seperti *smartphone*, *tablet*, dan *komputer*. *LINE* difungsikan dengan menggunakan jaringan internet sehingga pengguna *line* dapat melakukan aktivitas seperti mengirim pesan teks, mengirim gambar, video, pesan suara dan lain lain.

7. *WhatsApp*

Whatsapp ini adalah sebagai media perpesanan *online*. Yang mana anda tidak akan membutuhkan pulsa

untuk menggunakannya, melainkan berdasarkan penggunaan kuota internet. fitur pada Whatsapp yang cukup menarik, sebagai salah satu platform untuk perpesanan *online*. Selain itu WhatsApp mampu mengirim dan menerima teks pesan, foto, file, gambar, dan audio pada pengguna lainnya. Bahkan saat ini Whatsapp juga sudah didukung dengan fitur *video call*, yang membolehkan anda untuk menelepon sambil bertatap muka.

1.5.6 Tinjauan Umum Terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia

1.5.6.1 Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu alat negara yang memelihara keamanan dalam negeri dengan adanya upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi upaya pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan hak asasi manusia.³⁵

Saat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya

³⁵ Ridolof Wenand Batilmurik, *Kinerja Penyidik Polri Analisis Peran Kepribadian dan Komitmen Organisasional*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021, Hal 1.

Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi suatu garda terdepan dalam upaya penegakan hukum serta untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan sesuai dengan hak asasi manusia. Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk menaati peraturan hukum yang berlaku. Adanya upaya penegakan hukum didasari oleh Visi dan Misi yang dijabarkan dalam program- program yang dilaksanakan.³⁶

1.5.6.2 Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pelaksanaan tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 13 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan bunyi Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memiliki tugas sebagai berikut ini:

³⁶ Ridolof Wenand Batilmurik, *Ibid*, Hal 2.

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta.
Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dengan adanya peraturan hukum tersebut, sebagai suatu lembaga penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting terhadap jalannya setiap aspek proses penegakan peraturan hukum nasional berdasarkan fungsi pokoknya.

1.5.6.3 Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris untuk menguji kesesuaian

pelaksanaannya hukum dan kenyataan yang terjadi di masyarakat.³⁷ Pelaksanaan penelitian ini dilakukan terhadap keadaan yang terjadi di masyarakat dan memiliki tujuan untuk mengetahui serta menemukan fakta – fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan tersebut dikumpulkan maka kemudian merujuk pada identifikasi atas permasalahan yang ada untuk selanjutnya dapat diambil kesimpulan terkait penyelesaian permasalahan tersebut.³⁸

Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk melakukan pengkajian terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Media Sosial berdasarkan undang-undang yang ada. Pendekatan empiris atau sosiologis dimaksudkan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Media Sosial di Kota Surabaya berdasarkan kasus dan fakta hukum di sekitarnya. Pendekatan ini untuk memahami dan mengobservasi penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Media Sosial.

1.6.2 Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

1) Data primer

³⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal 133.

³⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, Hal 16.

Data primer adalah data yang diperoleh melalui sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara yaitu melakukan penelitian secara langsung ke lapangan. Instansi yang dituju dalam penelitian ini adalah Polrestabes Kota Surabaya, pengumpulan data primer dilakukan dengan cara mempelajari asrip-arsip resmi instansi serta melakukan wawancara kepada Bripda Muhammad Ramadhan, S.H. selaku Penyidik Pembantu Idik Unit 1 Satreskrim Polrestabes Kota Surabaya.

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum ini dipergunakan sebagai studi pustaka terkait penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Media Sosial.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif. Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif atau mempunyai catatan otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim, dan catatan-catatan resmi.³⁹ Dalam penulisan penelitian ini sumber bahan

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, Hal 141.

hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
5. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
7. Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika, Jaksa Agung, Dan Kapolri Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum akan tetapi bersifat bukan dokumen resmi.⁴⁰ Contoh dari bahan hukum sekunder ini adalah:

1. Literatur yang berisi pendapat ahli hukum;
2. Buku;
3. Hasil penelitian yang berhubungan dengan putusan pengadilan;
4. Jurnal terkait hukum;
5. Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memiliki sifat sebagai pelengkap dan memberikan petunjuk tambahan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier berupa:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
2. Ensiklopedia;
3. Artikel Berita.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal 52.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data dan pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu mekanisme berupa komunikasi yang dilakukan oleh pewawancara dan juga pihak narasumber. Komunikasi dalam wawancara ini dilakukan dengan tanya-jawab oleh kedua pihak tersebut untuk nantinya dapat diambil kesimpulan berupa informasi terhadap suatu objek. Wawancara ini dilakukan kepada pihak yang memiliki informasi terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan jual beli melalui media sosial. Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana penipuan jual beli melalui media sosial yakni narasumber Polrestabes Surabaya sebagai instansi yang berwenang menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan jual beli melalui media sosial di Kota Surabaya. Wawancara ini dilakukan terhadap narasumber Polrestabes Kota Surabaya yakni Bripda Muhammad Ramadhan, S.H. selaku Penyidik Pembantu Idik Unit 1 Satreskrim Polrestabes Kota Surabaya.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data yakni dilakukan dengan pengamatan secara langsung serta mencatat

secara sistematis terkait hasil pengamatan tersebut. Observasi ini dilakukan untuk mempelajari proses tata cara dan mekanisme terkait suatu objek yang diteliti. Adapun dalam prakteknya observasi dilakukan kepada pihak Polrestabes Kota Surabaya.

c. Studi Pustaka /Dokumen

Studi pustaka merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data melalui bahan pustaka dilakukan dengan mempelajari dari sumber yang ada dan berupa literatur yang memiliki hubungan dengan penegakan hukum terhadap penipuan jual beli melalui media social.

1.6.4 Metode Analisis Data

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tersebut maka selanjutnya data – data terhadap penelitian ini dilanjutkan dengan metode deskriptif analisis yang artinya data yang digunakan adalah pendekatan terhadap data primer dan sekunder.⁴¹ Metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif atau suatu cara menganalisa penelitian deskriptif analisis, yaitu data yang telah dinyatakan oleh responden secara tertulis dan juga lisan serta tingkah laku yang diteliti serta dipelajari sebagai suatu bagian yang utuh.⁴²

1.6.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data serta informasi yang berkaitan dengan

⁴¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Hal 107.

⁴² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Hal 183.

penelitian ini, penulis melakukan penelitian di lingkup Polrestabes Kota Surabaya sebagai pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan jual beli melalui media sosial. Polrestabes Kota Surabaya beralamat di Jalan Sikatan No.1, Krembangan Sel., Kec. Krembangan, Surabaya, Jawa Timur 60175.

Waktu penelitian ini adalah dari Bulan September sampai dengan November 2023, yang meliputi tahapan persiapan penelitian yakni pengajuan judul dan rumusan masalah, *acc* judul, permohonan surat pengantar penelitian ke Instansi, pengumpulan data, pengolahan data, menganalisis data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka sistematika penelitian dibagi menjadi beberapa bab dan masing – masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi ini **berjudul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA SURABAYA (STUDI POLRESTABES KOTA SURABAYA)"** yang secara sistematis terdiri dari 4 (empat) bab. Kerangka penyusunan yang akan dituangkan dalam sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, menjelaskan mengenai pendahuluan yang berisi gambaran secara umum dan menyeluruh terkait pokok permasalahan dalam penelitian ini. Bab pertama dibagi menjadi beberapa sub bab yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian

pustaka, serta metodologi penelitian yang digunakan.

Bab Kedua, membahas terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli melalui media sosial di Kota Surabaya (Studi Polrestabes Kota Surabaya). Pada sub bab pertama membahas terkait mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli melalui media sosial di Kota Surabaya (Studi Polrestabes Kota Surabaya), pada sub bab kedua membahas terkait analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli melalui media sosial di Kota Surabaya (Studi Polrestabes Kota Surabaya).

Bab Ketiga, membahas terkait hambatan dan upaya penegak hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli melalui media sosial di Kota Surabaya (Studi Polrestabes Kota Surabaya). Pada sub bab pertama membahas terkait hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli melalui media sosial di Kota Surabaya (Studi Polrestabes Kota Surabaya). Sub bab kedua membahas terkait upaya mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli melalui media sosial di Kota Surabaya (Studi Polrestabes Kota Surabaya).

Bab Keempat, merupakan bagian terakhir dari penulisan penelitian ini. Pada bab ini akan menjelaskan secara garis besar terkait kesimpulan terhadap pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya. Pada bab ini juga akan terdapat saran dari penulis terkait permasalahan yang ada. Bagian akhir penulisan penelitian ini juga sebagai suatu penutup dari pembahasan

terkait permasalahan yang ada.

1.6.7 Jadwal Penelitian

Waktu penelitian ini adalah sekitar 3 (tiga) bulan, dimulai dari September 2023 sampai bulan November 2023. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada Tahun 2023 bulan September pada tanggal 20 di minggu kedua, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), asistensi dan *acc* judul, permohonan surat ke Instansi, pengumpulan data, asistensi penelitian, penulisan penelitian.

No	Jadwal Penelitian	September 2023	November 2023	Desember 2023	Januari 2024
1	Pengajuan Judul & Dosen Pembimbing	■			
2	Penetapan Judul		■		
3	Permohonan dan Pengajuan Surat ke Instansi		■		
4	Observasi Penelitian		■		
5	Pengumpulan Data		■		
6	Pengerjaan Proposal Bab I/11/111			■	
7	Bimbingan Proposal			■	
8	Seminar Proposal				■
9	Revisi Proposal				■
10	Pengumpulan laporan proposal				■
11	Pendaftaran Skripsi				■
12	Pengumpulan data lanjutan				■
13	Penelitian Bab II/III/IV Skripsi				■
14	Pengolahan data dan analisis data				■
15	Bimbingan Skripsi				■
16	Ujian Lisan				■
17	Revisi Skripsi				■
18	Pengumpulan Skripsi				■

Tabel 3. Jadwal Penelitian